



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**

## Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2273/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 15 September 2025

Kepada Yth. :  
Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Denpasar  
Atas nama :  
1. Ni Putu Widyarningsih, S.H., M.H  
2. Finna Wulandari, S.H  
Jalan Jend. Sudirman No.3, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat,  
Kota Denpasar - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan jaksa terkait di Instansi Kejaksaan Negeri Denpasar, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Dian Andayani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101021  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Dipindai dengan CamScanner



**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Denpasar

**IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Penuntut Umum pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Denpasar?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar?

**B. Identitas Narasumber**

1. Nama Lengkap : Ni Putu Widyarningsih, S.H., M.H  
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
2. Nama Lengkap : Finna Wulandari S.H., M.H  
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

**C. Daftar pertanyaan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan restitusi di Kejaksaan Negeri Denpasar? Apakah ada pedoman secara khusus seperti PP, PERMA atau UU?
2. Bagaimana peran jaksa dalam memastikan perlindungan anak korban memperoleh hak restitusi?

3. Apakah ada koordinasi antara Kejaksaan dengan lembaga lain (LPSK, psikolog, lembaga perlindungan anak) dalam pelaksanaan restitusi?
4. Apakah pidana penjara pengganti akibat tidak tercukupinya sita jaminan yang diatur dalam pasal 31 dan 33 ayat (5) UU TPKS dapat dikatakan sebagai subsidair restitusi apabila tidak dibayarkan?
5. Kurungan pengganti tidak bisa dijalankan langsung tanpa proses sita jaminan terlebih dahulu. Sehingga apakah menurut ibu sita jaminan tersebut patut diisi atau tidak dalam penyusunan tuntutan?
6. Menurut pengalaman ibu apakah penerapan sita jaminan cukup efektif untuk menjamin korban benar-benar menerima hak restitusi?
  - Siapa yang dapat menentukan harta kekayaan tersangka?
  - apabila harta kekayaan sudah ditentukan maka siapa yang berhak memastikan harta kekayaan tersebut tidak dalam sengketa.
7. Selain sita jaminan apakah ada upaya lain yang dapat dilakukan agar korban tetap mendapatkan hak berupa pengembalian biaya akibat tindak pidana?
8. Jika nilai hasil lelang harta kekayaan pelaku tidak mencukupi nilai restitusi, bagaimana langkah lanjutan yang dilakukan jaksa?
9. Bagaimana koordinasi antara jaksa, pengadilan, dan LPSK dalam menghitung dan mengeksekusi jaminan harta pelaku agar korban benar-benar menerima restitusi?
10. Apa yang dijadikan pedoman untuk mengonversi jumlah restitusi menjadi lamanya kurungan? Jika tidak ada pedoman baku, apa dasar pertimbangan (misalnya proporsionalitas, asas keadilan, atau putusan sebelumnya) yang digunakan dalam menentukan lama kurungan pengganti?

11. Melihat data Kejari Denpasar tahun 2023-2025 korban Anak kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Denpasar meningkat dari korban dewasa, namun pemenuhan restitusi masih sangat sedikit. Apa saja faktor-faktor penghambat baik secara administratif atau hukum yang sering dihadapi jaksa dalam mengajukan tuntutan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual?
12. Upaya apa yang dilakukan jaksa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
13. Harapan Ibu ke depan terkait pelaksanaan restitusi dalam melindungi hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NARASUMBER**



Lampiran 3. Wawancara bersama Ibu Jaksa Finna Wulandari S.H., M.H



Lampiran 4. Wawancara Bersama Ibu Jaksa Ni Putu Widyaningsih, S.H., M.H

## RIWAYAT HIDUP



Komang Dian Andayani, lahir di Sambirenteng pada tanggal 22 Oktober 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Ketut Suartana dan Ibu Ni Made Sutarmi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pulau Menjangan, Perumahan Cahaya Residence No. 10, Banyuning, Singaraja, Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Sambirenteng dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Tejakula dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 1 Tejakula dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Selanjutnya penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2022. Pada akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kejaksaan Negeri Denpasar”. Selanjutnya dari tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.